

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI,
PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG.

Nomor : B-2/HK.03/J/2024

Nomor : B-*368* /Un.16/R/HM.01/04/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-04-2024), bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. dr. Nurizky Permanajati, MH.** : Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Propinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung, yang berkedudukan di Jl. Abdi Negara No.3 Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214 , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. Prof. Dr.H.Idrus Ruslan.S.Ag.,M.Ag.** : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Raden Intan Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Raden Intan Lampung, yang berkedudukan di Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama- sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman dan saling menunjang dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Lampung.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK KESATU** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU,



dr. Nurizky Permanajati, MH

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. Idrus Ruslan. S. Ag., M. Ag.